



PUTUSAN

No. 42/G/2013/PTUN.SMG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara : -----

N a m a	:	WAGINO; -----
Kewarganegaraan	:	Indonesia; -----
Tempat tinggal	:	Dusun Kokap RT.029/ RW.011, Desa Senden, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten; -----
Pekerjaan	:	Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juli 2013 memberikan kuasa kepada : -----

HILLARIUS NGAJI MERRO, S.H. kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HILLARIUS dan REKAN, beralamat di Borobudur Plaza LT. I, Jl. Magelang KM. 1 Yogyakarta; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT; -----

----- M e l a w a n -----

Hal. 1 dari 70 hal. Putusan No. 42/G/2013/
PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hak Azasi
Manusia, Bagian
Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten
Klaten;

Ketiganya beralamat kantor di Jl. Pemuda No. 294 Klaten; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang Nomor : 42/PEN-DIS/2013/PTUN. SMG. tanggal 25 Juli 2013
tentang Lolos Dismissal; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang Nomor : 42/PEN-MH/2013/PTUN.SMG. tanggal 25 Juli 2013
tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 42/
PEN.PP/2013/PTUN.SMG. tanggal 30 Juli 2013, tentang Penetapan hari dan
tanggal Pemeriksaan Persiapan; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 42/
PEN.HS/2013/PTUN.SMG. tanggal 5 September 2013, tentang hari dan
tanggal Persidangan yang terbuka untuk umum; -----

Telah memeriksa berkas perkara dan surat-surat bukti serta
mendengarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh para pihak; -----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 22
Juli 2013 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Hal. 3 dari 70 hal. Putusan No. 42/G/2013/
PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara Semarang pada tanggal 22 Juli 2013 dibawah Register Perkara Nomor :
42/G/2013/PTUN.SMG. dan telah diperbaiki pada tanggal 5 September 2013
mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Adapun yang menjadi obyek sengketa adalah : Keputusan Bupati
Klaten Nomor : 141.1/236/2013 tanggal 29 April 2013 tentang Pengesahan
Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, Desa Senden Kabupaten Klaten
Nomor 04 Tahun 2013 tentang Penetapan Saudara Triyono Calon Kepala Desa
Terpilih menjadi Kepala Desa Senden, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten;

1. Bahwa Penggugat mengetahui adanya Keputusan a quo pada saat pelantikan dan penyempahan Kepala Desa terpilih Desa Senden di Kantor Bupati Klaten pada tanggal 14 Mei 2013, maka pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
2. Bahwa Penggugat menilai, objek sengketa lahir dari sebuah konspirasi politik tingkat desa, yang mana dengan memenangkan salah seorang peserta Calon Pemilihan Kepala Desa melalui kecurangan perhitungan suara, hal tersebut tentu tidak sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sehingga dapat menjadi alasan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
3. Bahwa mengenai asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dalam penjelasannya merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; -----
4. Bahwa pelanggaran atas asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud Posita 3 adalah juga dalam hal mengangkat seseorang yang memenangi pemilihan Kepala Desa dengan cara yang tidak fair dengan berkonspirasi dengan panitia pemilihan untuk memenangkannya supaya diangkat sebagai Kepala Desa secara sah menurut hukum walaupun faktanya adanya kecurangan dalam Pemilihan Kepala Desa pada tahap perhitungan suara; -----
5. Bahwa pelanggaran asas tertib penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud posita 4 adalah bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa telah mengganggu keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara dalam hal ini pemerintahan desa

Hal. 4 dari 70 hal. Putusan No. 42/G/2013/
PTUN.SMG



	karena adanya dan atau dilakukan secara curang dengan memenangkan salah satu pihak untuk menduduki jabatan Kepala Desa; -----
6.	Bahwa pelanggaran atas asas keterbukaan sebagaimana dimaksud posita 5 adalah bahwa dalam hal penerbitan objek sengketa tidak dilakukan dengan memperhatikan dinamika masyarakat yang memprotes adanya kecurangan perhitungan suara pada Pemilihan Kepala Desa Senden, serta adanya pemberian informasi yang tidak benar, tidak jujur padahal hal tersebut bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang harus bersikap jujur dan anti diskriminasi tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara; -----
7.	Bahwa jika objek sengketa tidak dibatalkan, dikhawatirkan nantinya setiap pejabat yang diangkat dengan cara yang manipulatif dari hasil pemilihan yang curang, maka akan menimbulkan gejolak sosial dalam masyarakat dan hal tersebut saat ini sedang terjadi di wilayah Desa Senden, dan setiap pengangkatan Kepala Desa akan menggunakan dasar suka dan tidak suka dan prinsip tersebut bertentangan dengan asas kepastian hukum; -----
8.	Bahwa objek sengketa lahir dari sebuah konspirasi politik tingkat desa, yang mana dengan menggunakan tangan panitia dan Badan Permusyawaratan Desa membuat keputusan dengan memenangkan salah satu pihak dalam perhitungan suara yang didasarkan pada alasan suara yang rusak dianggap sah oleh panitia dengan adanya perhitungan suara yang rusak menjadi suara sah mengakibatkan salah satu pihak mengungguli suara Penggugat <i>dengan hanya selisih 1 (satu) suara</i> , walaupun ada protes dan desakan dari masyarakat / saksi yang hadir dalam perhitungan suara tetapi sama sekali tidak digubris tetapi panitia justru menganggap sah suara yang rusak sebagai suara sah. Adapun konspirasi politik tingkat desa tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : -
9.	Bahwa Penggugat adalah salah satu peserta pada Pemilihan Kepala Desa Senden, Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten periode 2013 – 2019 yang dilaksanakan pada 11 April 2013 dengan Nomor Urut 1 dengan tanda gambar padi; -----
10.	Bahwa Pemilihan Kepala Desa Senden, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, diikuti oleh 3 (tiga) orang peserta (calon) dengan masing-masing identitas adalah sebagai berikut : -----
	1. Saudara Wagino / Penggugat dengan tanda gambar Padi Nomor Urut Pemilihan 1 (satu); -----
	2. Saudara Triyono dengan tanda gambar Ketela Nomor Urut Pemilihan 2 (dua); -----
	3. Saudara Kuncoro dengan tanda gambar Jagung Nomor Urut Pemilihan 3 (tiga); -----
11.	Bahwa Penggugat telah mengikuti semua tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Senden, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, dari tahap pendaftaran, tahap verifikasi, undian tanda gambar, masa kampanye, proses pemilihan dan penghitungan hasil suara; -----
12.	Bahwa Pilkades dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 11 April 2013,

Hal. 5 dari 70 hal. Putusan No. 42/G/2013/
PTUN.SMG



	pukul 08.00 WIB. sampai pukul 14.00 WIB. Yang diikuti oleh seluruh warga desa Senden yang telah terdaftar sebagai pemilih pada saat itu, dengan dihadiri oleh ketiga kontestan Kepala Desa yang dilaksanakan di Balai Desa Senden, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten; -----
13.	Bahwa pemilihan berlangsung dalam kondisi tertib dan aman tanpa gangguan suatu apapun, dan selama masa pencoblosan Panitia Pemilihan Kepala Desa Senden secara terus menerus mengumumkan kepada warga masyarakat terutama yang mempunyai hak pilih supaya melaporkan kepada Panitia jika menemukan adanya surat suara yang rusak atau adanya kecurangan; -----
14.	Bahwa Penggugat dan Tim Sukses Penggugat menemukan adanya surat suara yang rusak sebelum dicoblos dan mengembalikan kepada Panitia untuk diganti; -----
15.	Bahwa selama pencoblosan, saksi dari peserta yang bernama Triyono dengan gambar Ketela Nomor Urut 2 (dua) sering bergonta-ganti saksi sampai 3 (tiga) kali dengan orang berbeda tanpa suatu alasan yang jelas, saksi-saksi tersebut masing-masing saksi bernama Saudara Waliyanto, Saudara Yanto dan Saudara Suparno; -----
16.	Bahwa selama pemungutan berlangsung, para saksi dari peserta yang bernama Saudara Triyono dengan gambar Ketela Nomor Urut 2 (dua) kerap meninggalkan tempat pemungutan suara dan tidak menunjukkan surat mandat / surat delegasi dari peserta Pilkades yang bernama Triyono;
17.	Bahwa setelah proses pencoblosan berakhir, maka pada saat itu Panitia langsung mempersiapkan tempat dan peralatan untuk melaksanakan proses penghitungan suara dari kotak suara yang telah ditentukan; -----
18.	Bahwa selama penghitungan suara dihadiri oleh para saksi dari masing-masing peserta Pilkades yang telah ditentukan dan dihadiri oleh warga masyarakat; -----
19.	Bahwa proses penghitungan surat suara diawali dengan membuka kertas suara, menunjukkan kepada saksi-saksi, membacakan dan melipat kembali sesuai dengan tanda gambar masing-masing; -----
20.	Bahwa proses pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan oleh Panitia, kemudian Ketua Panitia melakukan pembagian suara tugas kepanitiaan antara lain kepada petugas melipat kertas suara, petugas yang merapikan surat suara yang ada di atas meja, petugas yang membuka surat suara untuk dibacakan dan petugas untuk melipat kembali surat suara oleh petugas, bahwa saat perhitungan suara hadir pula petugas / saksi pelipat surat suara sah dari ketiga peserta yakni Padi, Ketela dan Jagung, dan ada juga petugas yang bertugas mencatat hasil pada papan pencatatan suara sah yang dan rusak disaksikan dari masing-masing peserta Pilkades; -----
21.	Bahwa surat suara yang dinyatakan rusak tersebut oleh Panitia diserahkan kepada Bagian Panitia pelipat suara yang rusak dan dicatat pada papan catatan surat suara rusak; -----
22.	Bahwa surat suara yang dinyatakan rusak kemudian oleh Panitia Pilkades dicatat pada papan pencatat suara yang rusak disaksikan oleh masing-masing Peserta Pemilihan Kepala Desa; -----
23.	Bahwa Penggugat menemukan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Panitia Pilkades yaitu Panitia Pilkades yang bertindak tidak

Hal. 6 dari 70 hal. Putusan No. 42/G/2013/
PTUN.SMG



	netral, tidak jujur dan tidak adil serta adanya beberapa kecurangan dalam Pemilihan Kepala Desa Senden tersebut, bahwa tindakan Panitia Pilkades tersebut bertentangan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Senden, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten Nomor : 02 Tahun 2013, Tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Senden, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 4 ayat (2) : Panitia Pemilihan harus netral, adil dan jujur; -----
24.	Bahwa Penggugat menemukan adanya kecurangan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Senden yaitu pada saat pembacaan surat suara mencapai kurang lebih berjumlah 20 kertas suara sah, pada posisi ini ada surat suara sah milik Penggugat yang telah dibacakan dan dinyatakan sah sebelumnya diambil dan dihitung ulang oleh panitia yang kemudian menyatakan surat suara yang sah tersebut dianggap rusak kemudian dilipat dan diletakkan pada bagian surat suara yang rusak, fakta ini menjadi jelas bahwa panitia dengan sengaja mengambil surat suara sah milik Penggugat dan meletakkannya pada surat suara rusak sehingga surat suara Penggugat kehilangan 1 (satu) surat suara, dengan demikian ada perubahan komposisi/jumlah suara yaitu suara Penggugat menjadi berjumlah 761 suara dan Triyono 762 suara ; -----
25.	Bahwa kemudian Panitia Pilkades mengambil surat suara bergambar Padi/ Penggugat yang belum dihitung dan diserahkan kepada anggota Panitia Pilkades yang lain yang dianggap rusak (sebagaimana posita 17), tanpa dibacakan dihadapan para saksi dan masyarakat; -----
26.	Bahwa atas kecurangan yang dilakukan Panitia Pilkades tersebut (sebagaimana posita 18) saksi Penggugat, masyarakat dan pendukung Penggugat melakukan protes tetapi tidak digubris dan tidak diterima oleh Panitia Pilkades; -----
27.	Bahwa kecurangan (sebagaimana posita 17 dan posita 18), tidak hanya diprotes oleh tim sukses dari Penggugat tetapi juga diprotes dari dalam anggota Panitia Pilkades yaitu protes yang dilakukan oleh Saudara Sutrisno dan Saudara Heri dengan menyatakan dan mengingatkan kepada Panitia Pilkades yang lain agar tidak melakukan kecurangan dalam penghitungan suara, peringatan dari sesama Panitia Pilkades itupun tidak ada tanggapan sama sekali dari Panitia Pilkades yang lain; -----
28.	Bahwa kecurangan yang dilakukan Panitia Pilkades yang diketahui dan disaksikan Penggugat tidak hanya pada penghitungan suara tetapi juga pada kecurangan yang lain yaitu Panitia Pembaca menunjukkan surat suara yang dicoblos pada gambar ketela yang kemudian diketahui oleh saksi Penggugat dan Panitia Pilkades, gambar padi surat suara tersebut sobek dan ada bekas tusukan pada gambar lain namun tidak tembus, walaupun surat suara tersebut rusak tetap dinyatakan sah oleh Panitia Pilkades walaupun saksi Penggugat menyatakan bahwa surat suara tersebut sudah diumumkan sebelumnya oleh Panitia Pilkades; -----
29.	Bahwa tindakan Panitia Pilkades yang secara sepihak mengakui surat suara rusak dinyatakan sah dan surat suara sah dinyatakan rusak, adalah perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat; -----
30.	Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Panitia dengan membuat dan menciptakan kecurangan tersebut adalah bertentangan dengan Keputusan



	Panitia Pemilihan Kepala Desa Senden, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten Nomor : 02 Tahun 2013, tentang Tata Tertib Kepala Desa Senden, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf c, d dan ayat 2 huruf h yang berbunyi : -----
(1)	Kartu suara dinyatakan sah apabila : -----
c.	Lubang coblosnya masih di dalam batas garis tanda gambar pada satu tanda gambar calon; -----
d.	Dalam kartu suara terdapat satu lubang coblosan atau lebih masih berada dalam satu tanda gambar calon; -----
(2)	Kartu suara dinyatakan tidak sah apabila : -----
h.	Kartu suara yang rusak/sobek, baik yang sengaja ataupun tidak sengaja; -----
31.	Bahwa setelah proses penghitungan kartu suara berakhir, dengan jumlah penghitungan : -----
a.	Nomor urut 1 dengan tanda gambar Padi yaitu Wagino atau Penggugat : 761 suara; -----
b.	Nomor urut 2 dengan tanda gambar Ketela yaitu Triyono : 762 suara;
c.	Nomor urut 3 dengan tanda gambar Jagung yaitu Kuncoro : 424 suara; -----
d.	Suara yang rusak : 59 suara; -----

Total suara sah 1947 suara;

Total suara tidak sah 59 suara;

32.	Bahwa masyarakat yang tergabung dalam tim sukses dari Penggugat bertanda gambar Padi tetap tidak menerima hasil penghitungan tersebut, dengan alasan telah terjadi kecurangan dan pada saat itu Panitia sungguh tidak menganggap kredibilitas dan keberadaan saksi-saksi; -----
33.	Bahwa atas kejadian tersebut masyarakat pendukung Penggugat sangat bergejolak dengan hasil penghitungan surat suara yang telah diwarnai dengan kecurangan-kecurangan dari Panitia Pilkades yang berindikasi untuk memenangkan salah satu calon Kepala Desa; -----
34.	Bahwa kemudian pada saat itu pula setelah panitia menganggap selesai proses penghitungan surat suara, Tim sukses Penggugat dan saksi dari tanda gambar Padi diundang ke Balai Desa

Hal. 8 dari 70 hal. Putusan No. 42/G/2013/
PTUN.SMG



	<p>oleh Muspika untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, namun pada saat itu Penggugat menganggap tidak menghasilkan sesuatu apapun dan kemudian kotak suara ditutup dan disegel, kemudian diamankan sementara di Mapolres Klaten;</p> <p>-----</p> <p>-----</p>
35.	<p>Bahwa dengan penetapan hasil Pilkades yang penuh dengan kecurangan oleh Badan Permusyawaratan Desa Senden bertentangan dengan azas Pilkades itu sendiri yaitu Pasal 4 ayat (2) : <i>Panitia Pemilihan harus netral, jujur dan adil.</i> Bahwa seharusnya Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai lembaga permusyawaratan dan permufakatan, yang pada dasarnya adalah berupaya dapat menampung aspirasi masyarakat untuk kemudian memberikan masukan-masukan dalam rangka terwujudnya kegiatan pemerintah Desa yang dapat mewadahi kebutuhan-kebutuhan masyarakat, . malah melanggar asas Pilkades itu sendiri;</p> <p>-----</p> <p>-----</p>
36.	<p>Bahwa sesuai dengan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas jelas bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak bersikap netral, jujur dan adil bersikap menunjukkan adanya perbuatan memihak salah satu Calon Kepala Desa sehingga sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi Pemilihan Kepala Desa yang menganut azas bebas, jujur, rahasia, adil dan transparans;</p> <p>-----</p> <p>-----</p>
37.	<p>Bahwa pelanggaran atas asas tertib penyelenggaraan negara (vide posita Nomor 16, 17, 18, 21, 23, 28) adalah bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa telah mengganggu keteraturan, keserasian dan keseimbangan dan pengendalian</p>
<p>Hal. 9 dari 70 hal. Putusan No. 42/G/2013/PTUN.SMG</p>	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		penyelenggaraan negara dalam hal ini pemerintahan desa karena adanya transisi kepemimpinan sebelum waktunya dan tidak sewajarnya; ----- -----
38.		Bahwa pelanggaran sebagaimana posita nomor 16, 17, 18, 21, 23, 28 merupakan pelanggaran atas asas bebas, jujur, rahasia, adil dan transparan sebagaimana Pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan pelanggaran Asas Kepastian Hukum, Transparan, Daya Tanggap, Berkeadilan, Efektif dan Effisien, Tanggung Jawab, Akuntabilitas dan Tidak Menyalahgunakan Kewenangan sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 disebutkan beberapa asas umum penyelenggaraan negara, yaitu sebagai berikut : ----- -----
	1.	Asas kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara; ----- -----
	2.	Asas tertib penyelenggaraan negara yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara;
Hal. 10 dari 70 hal. Putusan No. 42/G/2013/PTUN.SMG		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		----- ----
	3.	Asas kepentingan umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif; ----- -----
	4.	Asas keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara; ----- -----
	5.	Asas proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara; --
	6.	Asas profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ----- -----
	7.	Asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
39.		Bahwa dalam penerbitan objek sengketa tidak dilakukan dengan pemberian informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara; -----
40.		Bahwa Tergugat kurang memperhatikan urusan wajib pemerintahan daerah sesuai dengan penjelasan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warganegara, antara lain : -----
	a.	Perlindungan hak konstitusional; ----- -----
	b.	Perlindungan kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum dalam kerangka menjaga keutuhan NKRI; dan ----- -----
	c.	Pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional; -----

Hal. 12 dari 70 hal. Putusan No. 42/G/2013/
PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tindakan Panitia Pilkades dan Badan Permusyawaratan Desa (vide posita nomor 16, 17, 18, 21, 23, 28) merupakan tindakan yang telah merenggut hak konstitusional Penggugat karena Penggugat diperlakukan secara tidak benar, jujur, dan sangat diskriminatif;

Bahwa Pasal 14 ayat (1) huruf c yang menyatakan pada pokoknya bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah meliputi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, bahwa yang dimaksud dengan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah perlindungan masyarakat sesuai penjelasan Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 14 ayat (1) huruf c jo. Pasal 13 ayat (1) huruf c. Bahwa tindakan Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai tindakan menghalang-halangi perlindungan masyarakat dengan dikeluarkannya Keputusan BUPATI KLATEN Nomor : 141.1/236/2013 tanggal 29 April 2013, karena ada tindakan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Panitia Pilkades dan Badan Permusyawaratan Desa (vide posita Nomor : 16, 17, 18, 21. 23. 28); -----

41.

Bahwa dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dan Pasal 27 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2008, tentang Pemerintahan Daerah yang pada esensinya dinyatakan bahwa dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melaksanakan kehidupan demokrasi. Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa

Hal. 13 dari 70 hal. Putusan No. 42/G/2013/
PTUN.SMG



tersebut, Penggugat merasa dirugikan karena Tergugat seharusnya memperhatikan dan melindungi hak-hak konstitusional masyarakatnya dan mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah, menyerap aspirasi masyarakat, peningkatan partisipasi, serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat, bukan malah mengeluarkan keputusan tersebut sebagaimana objek sengketa;

42.	Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat dapat dikhawatirkan Tergugat melanggar Pasal 28 huruf a Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004, Jo. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah karena membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasikan warga negara dan/atau golongan masyarakat yang lain. Bahwa tindakan Panitia Pilkades dan Badan Permusyawaratan Desa yang kemudian keputusannya dikeluarkan oleh Tergugat meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasikan warganegara dan/atau golongan masyarakat lain; ----
43.	Bahwa jika objek sengketa tidak dibatalkan, dikhawatirkan nantinya setiap pejabat yang telah diangkat dengan cara yang bertentangan menurut dapat diberhentikan atas dasar suka dan tidak suka dengan rekayasa demokrasi, menggerakkan demonstrasi dan memaksa pejabat yang bersangkutan mengundurkan diri, yang berarti juga akan melanggar asas kepastian hukum;

Hal. 14 dari 70 hal. Putusan No. 42/G/2013/PTUN.SMG



44.	<p>Bahwa setiap negara hukum tujuan dari suatu pemerintahan yang baik adalah menggunakan kekuasaannya untuk melindungi rakyat dan memberikan kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran yang merata sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebaliknya setiap warganegara berkewajiban menjunjung tinggi pemerintah dan menghormati hukum yang berlaku serta melaksanakan segala hak-hak dan kewajiban dasarnya sebagai anggota masyarakat yang baik pula. Dalam hal ini jelas bahwa penggunaan kekuasaan pemerintah tidak dapat dilepaskan dari persoalan bagaimana rakyat memperoleh perlindungan hukum. Dalam hal ini, perlu diperoleh kepastian bahwa penggunaan kekuasaan oleh pemerintah telah ditetapkan batas-batasnya. Demikian juga jika terjadi pelanggaran atas batas-batas yang telah ditetapkan, maka ada upaya hukum bagi rakyat untuk mempertahankan pelanggaran hak tersebut. Disisi yang lain, keikutsertaan rakyat dalam proses, pelaksanaan pengawasan penggunaan kekuasaan oleh pemerintah akan memberikan kontribusi yang penting dalam upaya mendemokratisasikan penggunaan kekuasaan. Untuk mencapai itu semua, tentunya dari aparat dituntut pertama kali untuk memiliki kesadaran hukum yang tinggi, menghormati serta menaati kaidah-kaidah hukum itu sendiri sebagai suri tauladan terhadap rakyat yang dipimpin dan diayominya. Agar setiap aparat pemerintah itu dihormati dan ditaati oleh rakyatnya maka wajar dari pemerintah dituntut didalam melaksanakan kekuasaannya itu dengan berlandaskan pada hukum tertulis dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Bahwa ada empat ukuran dasar-dasar pertimbangan untuk menguji</p>
-----	--

Hal. 15 dari 70 hal. Putusan No. 42/G/2013/
PTUN.SMG



		Keputusan Administrasi Negara yang dapat digugat, yaitu sebagai berikut : ----- -----
	a.	Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ----- ---
	b.	Bertentangan dengan asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB); ----- -----
45.	Bahwa berdasarkan fakta yang kami uraikan di atas, maka Penggugat berpendapat tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 141.1/236/2013, tanggal 29 April 2013, tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Senden Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten Nomor : 04 Tahun 2013, tentang Penetapan Saudara Triyono Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa Senden Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten dinyatakan batal atau tidak sah karena bertentangan dengan : -----	
	1.	Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah; ----- -----
	2.	Peraturan Pemerintah Nomor : 72 Tahun 2005, tentang Desa; -----
	3.	Perda Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2006, tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa; -----
	4.	Perda Kabupaten Klaten Nomor : 8 Tahun 2006, tentang Badan Permusyawaratan Desa; -----
	5.	Perda Kabupaten Klaten Nomor : 9 Tahun 2006, tentang : Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2007, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor : 9 Tahun 2006, tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan

Hal. 16 dari 70 hal. Putusan No. 42/G/2013/
PTUN.SMG



		Pemberhentian Kepala Desa; -----	
	6.	Perda Kabupaten Klaten Nomor : 2 Tahun 2008, tentang Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten; -----	
	7.	Perda Kabupaten Klaten Nomor : 2 Tahun 2007, tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor : 9 Tahun 2006, tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor : 1 Tahun 2007, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor : 9 Tahun 2006, tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa; ----- -----	
	8.	Peraturan Bupati Klaten Nomor : 2 Tahun 2007, tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor : 9 Tahun 2006, tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Klaten Nomor : 1 Tahun 2007, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor : 9 Tahun 2006, tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa; -----	
	9.	Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Senden, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten Nomor : 02 Tahun 2013, tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Senden, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf c, d dan Pasal 2 huruf h yang berbunyi : -----	
		(1)	Kartu suara dinyatakan sah apabila : -----
		c.	Lubang coblosnya masih didalam batas garis

Hal. 17 dari 70 hal. Putusan No. 42/G/2013/
PTUN.SMG



				tanda gambar pada satu tanda gambar calon; ----- -----
			d.	Dalam kartu suara terdapat satu lubang coblosan atau lebih masih berada dalam satu tanda gambar calon; -----
		(2)	Kartu Surat suara dinyatakan tidak sah apabila : -----	
			h.	Kartu suara yang rusak/ sobek, baik sengaja ataupun tidak sengaja; ----- ----- ----- -----
	10.	Serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB); ----- -----		
46.	Bahwa karena adanya gugatan ini, maka sepatutnya Kepala Desa yang telah dilantik diberhentikan sementara dari jabatannya dan atau dinyatakan tidak boleh mengambil keputusan strategis atau kebijakan desa sampai adanya Putusan Pengadilan terhadap sengketa ini yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan undang-undang; -----			

Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang agar berkenan memeriksa gugatan ini, dan selanjutnya
mohon memutuskan sebagai berikut : -----

1.	Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

Hal. 18 dari 70 hal. Putusan No. 42/G/2013/
PTUN.SMG



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal 22 September 2013 yang selengkapny mengemukakan bantahan sebagai berikut :

1. TERGUGAT mengajukan Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan.

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT mohon Yang Mulia Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan azas hukum “nebis in idem” bahwa tidak dilakukan pemeriksaan terhadap peristiwa yang sama dan “res judicata pro veritate habetur” artinya Putusan dianggap benar sampai ada yang dapat membuktikan sebaliknya, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Tata Usaha Negara menghormati pemeriksaan yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten; -----

Peristiwa a quo pemilihan Kepala Desa Senden, 11 April 2013 yang dimohonkan untuk diperiksa, telah lebih dulu dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, sebagaimana terdaftar Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Nomor 44/Pdt.G/2013/PN.Klt terakhir telah dilakukan Pembuktian Keterangan Saksi-Saksi yang diajukan PENGUGAT in casu Selasa, 24 September 2013; -----

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diperiksa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten didasarkan pada posita-posita yang sama sebagaimana dimaksud pada Gugatan Tata Usaha Negara in casu; -----

2. TERGUGAT mengajukan Eksepsi tentang Daluarsa Gugatan.

PENGUGAT telah melakukan demonstrasi, pengerahan massa, serta berbagai upaya paksa dan menimbulkan keresahan terhadap Pemerintahan Desa Senden, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, sebagaimana diantaranya telah dimuat beberapa harian: -----

Hal. 20 dari 70 hal. Putusan No. 42/G/2013/
PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<http://www.metrotvnews.com/metronews/video/2013/04/12/6/175265/>

[Pilkades-di-Klaten-Tegang-Polisi-Sita-Kotak-Suara](#)

<http://www.solopos.com/2013/04/12/pilkades-klaten-selisih-1-suara-tim->

[sukses-cakades-senden-tuntut-penghitungan-ulang-396203](#)

PENGGUGAT telah mengetahui objek sengketa Keputusan Tata Usaha

Negara setidaknya sejak tanggal 29 April 2013. Maka Gugatan

PENGGUGAT telah KADALUARSA;

<http://www.solopos.com/2013/05/08/pilkades-klaten-lagi-warga-senden->

[demo-tolak-pilkades-404361](#)

<http://senkom-klaten.blogspot.com/2013/04/bupati-tegaskan-hasil-pemilihan->

[sudah.html](#)

<http://www.solopos.com/2013/05/15/pilkades-klaten-kades-senden-dilantik->

[tim-sukses-cakades-kalah-kecewa-406306](#)

<http://www.solopos.com/2013/05/15/pilkades-klaten-warga-senden-kembali->

[gelar-demo-kades-baru-mangkir-406609](#)

<http://www.timlo.net/baca/69650/pemkab-klaten-tetap-tolak-pilkades-ulang->

[desa-senden/](#)

<http://manteb.com/berita/14797/>

[Kisruh.Pilkades.di.Klaten.Berujung.Ke.Penga-dilan](#)

<http://www.jejaknews.com/?p=61518>

<http://www.harianjogja.com/baca/2013/05/26/pilgub-jawa-tengah-warga->

[kokap-klaten-tolak-3-tps-410083](#)

<http://krjogja.com/read/176067/warga-sanden-orasi-di-pn-klaten.kr>

Hal. 21 dari 70 hal. Putusan No. 42/G/2013/
PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. TERGUGAT mengajukan exceptio plurium litis consortium (gugatan kurang pihak yang didudukan sebagai PENGGUGAT juga yang didudukan sebagai TERGUGAT); -----

TERGUGAT mohon Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara Tata Usaha Negara berkenan mencermati Gugatan Para PENGGUGAT; -----

TERGUGAT mohon Yang Mulia Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan: -----

a. Objek sengketa adalah Keputusan Bupati Klaten Nomor 144.1/236/2013 tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Senden, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten diterbitkan pada tanggal 29 April 2013; -----

Keputusan Bupati a quo diterbitkan berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Senden; -----

Mohon dicermati posita Gugatan halaman 9 angka 35, "...hasil pilkades yang penuh dengan kecurangan oleh Badan Permusyawaratan Desa Senden..."-----

PENGGUGAT samasekali tidak menarik Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Senden sebagai Pihak dalam perkara; -----

b. PENGGUGAT menyatakan berkali-kali bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan kecurangan, secara melawan hukum (onrechtmatigdaad); -----

Hal. 22 dari 70 hal. Putusan No. 42/G/2013/
PTUN.SMG



Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang bertugas melaksanakan dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa. (pasal 1 angka 13 pada Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa); -----

PENGUGAT samasekali tidak menarik Panitia Pemilihan (sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa) sebagai Pihak dalam perkara; -----

- c. PENGUGAT berupaya menunda, menghentikan dan menguji keabsahan Kepala Desa terpilih; -----

Berdasarkan Pasal 279 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering dan Pasal 70 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tentang Pihak Ketiga

Hal. 23 dari 70 hal. Putusan No. 42/G/2013/
PTUN.SMG



dalam pemeriksaan, terdiri dari:

1. Voeging; -----
2. Intervensi/tussenkomst; dan -----
3. Vrijwaring; -----

Juga berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus yang dikeluarkan oleh Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007, dalam hal pengikut-sertaan pihak ketiga dalam proses pemeriksaan; -----

Gugatan kurang pihak karena PENGGUGAT samasekali tidak menarik Kepala Desa Terpilih sebagai Pihak dalam perkara atau pun sebagai Pihak Ketiga dalam perkara; -----

Bahkan Gugatan kurang pihak karena PENGGUGAT samasekali tidak menarik Calon Kepala Desa gambar Jagung, Saudara Kuncoro (lihat posita Gugatan halaman 4 angka 10, angka 3) sebagai Pihak PENGGUGAT dalam perkara atau pun sebagai Pihak Ketiga dalam perkara, karena in casu Gugatan didasarkan atas perbuatan CURANG yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Senden, sehingga PENGGUGAT juga harus membuktikan bahwa Saudara Kuncoro sebagai Peserta Calon Kepala Desa gambar Jagung, juga dirugikan atas perbuatan Panitia Pemilihan Kepala Desa Senden; -----

TERGUGAT mohon Yang Mulia Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan Yurisprudensi: -----

- a) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 621 K/Sip/1975 tentang Gugatan yang kurang pihak, cukup alasan untuk diTOLAK ; -----

Hal. 24 dari 70 hal. Putusan No. 42/G/2013/
PTUN.SMG



b) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 601 K/Sip/1975 tentang

Gugatan Error in Persona, cukup alasan untuk diTOLAK; -----

II. JAWABAN terhadap Pokok Perkara

TERGUGAT menolak dalil-dalil PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang secara nyata dan tegas diakui oleh PENGGUGAT;

1. PENGGUGAT secara nyata dan tegas mengakui bahwa semua tahapan Pemilihan Kepala Desa Senden 2013 telah sesuai dengan ius constitutum.

TERGUGAT mohon Yang Mulia Majelis Hakim berkenan mencermati :

a. Posita Gugatan halaman 4, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12 dan angka 13, sampai dengan halaman 5 angka 14; -----

b. Posita Gugatan halaman 5, angka 17, angka 18, angka 19, angka 20, halaman 6 angka 21 dan angka 22; -----

c. Posita Gugatan halaman 8 angka 31; -----

d. Posita Gugatan halaman 9 angka 34, bahwa Pemerintah Kabupaten Klaten beritikad baik mengupayakan penyelesaian atas keberatan PENGGUGAT; -----

2. TERGUGAT menolak dalil-dalil PENGGUGAT, TERGUGAT mohon Yang Mulia Majelis Hakim berkenan mencermati: -----

a. lihat posita Gugatan halaman 2 angka 2, "...konspirasi politik..."

b. lihat posita Gugatan halaman 2 angka 4, "...tidak fair dengan berkonspirasi..."-----

Hal. 25 dari 70 hal. Putusan No. 42/G/2013/
PTUN.SMG



- c. lihat posita Gugatan halaman 3 lanjutan angka 4, "...kecurangan dalam Pemilihan Kepala Desa pada tahap penghitungan suara."-----
- d. lihat posita Gugatan halaman 3 angka 5, "...dilakukan secara curang dengan memenangkan salah satu pihak..."-----
- e. lihat posita Gugatan halaman 3 angka 6, "...adanya kecurangan penghitungan suara..."-----
- f. lihat posita Gugatan halaman 3 angka 7, "...manipulatif dari hasil pemilihan yang curang..."-----
- g. lihat posita Gugatan halaman 3 angka 8, "...memenangkan salah satu pihak...walaupun adanya protes...samasekali tidak digubris..."-----
- h. lihat posita Gugatan halaman 6 angka 23, "...perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Panitia Pilkades..."-----
- i. lihat posita Gugatan halaman 6 angka 24, "...menemukan adanya kecurangan yang dilakukan Panitia Pemilihan Kepala Desa..."-----
- j. lihat posita Gugatan halaman 7 angka 25, "...tanpa dibacakan di hadapan para Saksi dan masyarakat..."-----
- k. lihat posita Gugatan halaman 7 angka 26, "...kecurangan yang dilakukan Panitia Pilkades..."-----
- l. lihat posita Gugatan halaman 7 angka 27, "...melakukan kecurangan dalam penghitungan suara..."-----
- m. lihat posita Gugatan halaman 7 angka 28, "...kecurangan yang dilakukan Panitia Pilkades..."-----
- n. lihat posita Gugatan halaman 8 angka 29, "...perbuatan melawan hukum..."-----
-

Hal. 26 dari 70 hal. Putusan No. 42/G/2013/
PTUN.SMG



o. lihat posita Gugatan halaman 8 angka 30, "...menciptakan kecurangan..."-----

p. lihat posita Gugatan halaman 9 angka 32, "...terjadi kecurangan..."---

q. lihat posita Gugatan halaman 9 angka 33, "...diwarnai dengan kecurangan-kecurangan..."-----

r. lihat posita Gugatan halaman 9 angka 36, "...Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak bersikap netral, jujur dan adil..."-----

Gugatan didasarkan pada verklaring PENGGUGAT bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Senden melakukan keCURANGAn pada PENGHITUNGAN Suara saat Pemilihan Kepala Desa Senden, 11 April 2013; -----

Bahwa perbuatan Panitia Pemilihan Kepala Desa Senden in casu telah sesuai dengan ius constitutum, pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Senden a quo telah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

TERGUGAT menolak verklaring PENGGUGAT bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Senden melakukan keCURANGAn, karena a quo Panitia Pemilihan Kepala Desa telah menanggapi protes/keberatan yang diajukan saat Penghitungan Suara dengan menghentikan sementara

Hal. 27 dari 70 hal. Putusan No. 42/G/2013/
PTUN.SMG



penghitungan suara untuk menanggapi sekaligus mengajukan penyelesaian terhadap protes/keberatan yang diajukan; -----

3. TERGUGAT menolak verklaring PENGUGAT halaman 5 angka 15 dan angka 16; -----

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa tidak melarang Saksi Peserta Pemilihan Kepala Desa untuk meninggalkan Tempat Pemilihan; -----

4. TERGUGAT menolak verklaring PENGUGAT halaman 9 angka 35, "...hasil pilkades yang penuh dengan kecurangan oleh Badan Permusyawaratan Desa Senden..." -----

PENGUGAT samasekali tidak menarik Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Senden sebagai Pihak dalam perkara; -----

Posita gugatan obscur libel, karena kecurangan yang ditujukan oleh PENGUGAT terhadap Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Senden, padahal azas pilkades yang dimaksud ditujukan terhadap Panitia Pemilihan; -----

Azas pilkades pasal 4 ayat 2 sebagaimana dimaksud PENGUGAT obscur libel karena tidak menunjuk Peraturan secara jelas; -----

5. TERGUGAT menolak verklaring PENGUGAT halaman 10 angka 37, angka 38, halaman 11 angka 39, angka 40, halaman 12 angka 41, angka 42, halaman 13 angka 43, angka 44, halaman 14 angka 45; -----

Hal. 28 dari 70 hal. Putusan No. 42/G/2013/
PTUN.SMG



“La Bouche De La Loi” TERGUGAT menyerahkan kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara Tata Usaha Negara tentang Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme;

6. TERGUGAT menolak verklarung PENGGUGAT, halaman 15 angka 46.

TERGUGAT mohon Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara berkenan memperhatikan pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan mempertimbangkan “presumptio justae causa” untuk tidak menghentikan jabatan Kepala Desa terhadap Saudara TRIYONO sebagai Kepala Desa terpilih. -----

Maka TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa (persiapan) perkara Tata Usaha Negara Nomor 42/G/2013/PTUN.Smg Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan memutuskan: -----

- 1) Dalam Eksepsi, menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya; -----
- 2) Majelis hakim menyatakan tidak wenang melakukan Pemeriksaan atas peristiwa yang sama; -----
- 3) Gugatan PENGGUGAT telah kadaluarsa; -----
- 4) Gugatan PENGGUGAT tidak diterima; -----
- 5) Terhadap Pokok Perkara, menolak seluruh Gugatan Para PENGGUGAT; -

Hal. 29 dari 70 hal. Putusan No. 42/G/2013/
PTUN.SMG



6) Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan Bupati Klaten tanggal 29 April 2013. Nomor 144.1/236/2013 tentang Pengesahan Kabupaten Klaten; -----

7) Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara; -----
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 30 September 2013 dan terhadap replik Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 6 Oktober 2013; -----
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya serta diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 18 sebagai berikut : -----

-	P - 1	:	Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Senden, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten Nomor : 02 Tahun 2013, tanggal 10 Februari 2013, tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Senden, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten (fotokopi dari fotokopi); ----- ----- -----
-	P - 2	:	Denah Proses Pemungutan Suara Pilkades Desa Senden (sesuai dengan aslinya); ----- ----- -----

Hal. 30 dari 70 hal. Putusan No. 42/G/2013/
PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	P - 3	:	Surat Kesaksian dari Heri Susanto (Anggota Panitia Pilkades Desa Senden), tanpa tanggal April 2013 (sesuai dengan aslinya); ----- -----
-	P - 4	:	Surat Kesaksian dari Agus Sutopo (Anggota Panitia Pilkades Desa Senden), tanpa tanggal April 2013 (sesuai dengan aslinya); ----- -----
-	P - 5	:	Surat Kesaksian dari Ngatimin (Anggota Panitia Pilkades Desa Senden), tanpa tanggal April 2013 (sesuai dengan aslinya); ----
-	P - 6	:	Surat Kesaksian dari Susanto, tanpa tanggal April 2013 (sesuai dengan aslinya); ----- -----
-	P - 7	:	Surat Pernyataan dari Sih Paminto, tanggal 19 April 2013 (sesuai dengan aslinya); ----- --
-	P - 8	:	Surat Kesaksian dari Mardiyono (Panitia Pilkades),

Hal. 31 dari 70 hal. Putusan No. 42/G/2013/
PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			tanpa tanggal April 2013 (sesuai dengan aslinya); ----- -
-	P - 9	:	Surat Kesaksian dari Mulyana, tanggal 20 April 2013 (sesuai dengan aslinya); ----- -----
-	P - 10	:	Surat dari Tim Sukses Bapak Wagino (Penggugat) yang ditandatangani oleh Aris Budiyo (Simon), Hartono, H. Dwiyo, Moh. Yusuf, Susanto dan Suroto, tanggal 17 April 2013 yang ditujukan kepada Bupati Klaten (sesuai dengan aslinya); ----- -----
-	P - 11	:	Surat Mandat dari Wagino (Penggugat) kepada Susanto, tanggal 11 April 2013 (sesuai dengan aslinya); ----- -----
-	P - 12	:	Surat dari Sekretaris BPD Nomor : 06/BPD/ Senden/2013, tanggal 12 Mei 2013, Hal : Penundaan Pelantikan Kepala

Hal. 32 dari 70 hal. Putusan No. 42/G/2013/
PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Desa Senden, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten yang ditujukan kepada Bupati Klaten (sesuai dengan aslinya); -----
-	P - 13	:	Surat Kesaksian dari Sutarno, tanggal 20 April 2013 (sesuai dengan aslinya); ----- -----
-	P - 14	:	Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa (fotokopi dari fotokopi); ----- -----
-	P - 15	:	Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (fotokopi dari fotokopi); ----- -----
-	P - 16	:	Peraturan Pemerintah Nomor : 72 Tahun 2005, tentang Desa (fotokopi dari fotokopi); ----- ----- -
-	P - 17	:	Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor : 9 Tahun 2006, tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,

Hal. 33 dari 70 hal. Putusan No. 42/G/2013/
PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (sesuai dengan aslinya); ----- ----- -----
-	P - 18	:	Keputusan Bupati Klaten Nomor : 141.1/236/2013 tanggal 29 April 2013, Tentang Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa Senden, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten Nomor : 04 Tahun 2013 Tentang Penetapan Sdr. Triyono Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa Senden, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten (sesuai dengan aslinya); ----- --

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya serta diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 13 sebagai berikut : -----

-	T - 1	:	Berita Acara Hasil Pemungutan Suara (sesuai dengan aslinya); -
-	T - 2	:	Berita Acara Hasil Penghitungan Suara (sesuai dengan aslinya);

Hal. 34 dari 70 hal. Putusan No. 42/G/2013/
PTUN.SMG



-	T - 3	:	Suara Pemilihan Kepala Desa (sesuai dengan aslinya); -----
-	T - 4	:	Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Senden 01 Februari 2013 s.d. 11 April 2013 (sesuai dengan aslinya); ----- ----- -----
-	T - 5	:	Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Senden, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten Nomor : III Tahun 2013, tanggal 1 Februari 2013, tentang Pembentukan Panitia Pemilihan-pemilihan Kepala Desa Senden, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten (sesuai dengan aslinya); ----- --
-	T - 6	:	Keputusan Camat Ngawen Nomor : 144.1/21/2012, tanggal 26 Desember 2012, tentang Peresmian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terpilih menjadi Anggota Badan Permusyawaratan

Hal. 35 dari 70 hal. Putusan No. 42/G/2013/
PTUN.SMG



			Desa (BPD) se-Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten (sesuai dengan aslinya); ----- -----
-	T - 7	:	Berita Acara Serah Terima Logistik Pemilihan Kepala Desa Tahun 2013, Nomor : 140/158/31.7 (sesuai dengan aslinya); ----
-	T - 8	:	Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor : 9 Tahun 2006, tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (sesuai dengan aslinya); ----- -----
-	T - 9	:	Gugatan Perdata Nomor : 44/Pdt.G/2013/PN.Klt yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 10 Mei 2013 (sesuai dengan aslinya); ----- -----
-	T - 10	:	Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor : 1 Tahun 2007, tentang Perubahan atas

Hal. 36 dari 70 hal. Putusan No. 42/G/2013/PTUN.SMG



			Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor : 9 Tahun 2006, tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (sesuai dengan aslinya); ----- -----
-	T - 11	:	Peraturan Bupati Klaten Nomor : 2 Tahun 2007, tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor : 9 Tahun 2006, tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor : 1 Tahun 2007, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor : 9 Tahun 2006, tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (fotokopi dari fotokopi); ----- -----

Hal. 37 dari 70 hal. Putusan No. 42/G/2013/
PTUN.SMG



-	T - 12	:	Putusan PN. Klaten Nomor : 44/PDT.G/2013/ PN.KLT. tanggal 20 Nopember 2013;
-	T - 13	:	Keputusan Bupati Klaten Nomor : 141.1/236/2013 tanggal 29 April 2013, Tentang Keputusan Badan Permasyarakatan Desa Desa Senden, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten Nomor : 04 Tahun 2013 Tentang Penetapan Sdr. Triyono Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa Senden, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten (sesuai dengan aslanya);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, pihak Penggugat juga mengajukan saksi-saksinya sebanyak 4 orang, yaitu T. HERI SUSANTO, SUSANTO, SIDIK PRAMONO, dan Y. ARIS BUDIYANTO, telah disumpah/berjanji menurut agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Saksi **T. HERI SUSANTO** menerangkan : -----

Hal. 38 dari 70 hal. Putusan No. 42/G/2013/
PTUN.SMG



-	Bahwa saksi adalah anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), Desa Senden, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten; -----
-	Bahwa di Kepanitiaan Pilkades Desa Senden, saksi adalah bertugas dalam proses penghitungan suara yaitu sebagai petugas pelipat kartu suara yang sah; -----
-	Bahwa Pilkades Desa Senden diikuti oleh 3 (tiga) kontestan yaitu Wagino (Penggugat – dengan tanda gambar Padi), Triyono (dengan tanda gambar Ketela) dan Rus Kuncoro (dengan tanda gambar Padi); -----
-	Bahwa pada waktu proses penghitungan suara, saksi melihat ada kartu suara Padi yang sudah dinyatakan sah kemudian dinyatakan rusak atau tidak sah karena terdapat 2 (dua) lubang, lubang tembus di luar tanda gambar, kemudian diambilkan kartu suara sah sebagai pengganti tetapi tidak dibacakan terlebih dahulu; -----
-	Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengajukan protes agar kartu suara sah yang diambil agar dikembalikan lagi ditempat kartu suara yang sah, tetapi tidak ditanggapi oleh Ketua Panitia; -----
-	Bahwa saksi kemudian juga membuat Surat Pernyataan tentang kartu suara Padi yang rusak tersebut, tetapi kapan, saksi lupa; -----
-	Bahwa yang menyatakan kartu suara Padi terdapat 2 (dua) lubang adalah Sih Paminto (Panitia Pilkades Desa Senden); -----
-	Bahwa dalam proses penghitungan suara kemudian ditemukan kartu suara

Hal. 39 dari 70 hal. Putusan No. 42/G/2013/
PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dari Ketela yang sobek karena terpotong cutter tetapi dinyatakan sah; -----
-	Bahwa terhadap kartu suara dari Ketela yang sobek, tetapi dinyatakan sah, saksi dari Padi yaitu Susanto menyatakan keberatan, sedangkan 2 (dua) saksi lainnya diam; -----
-	Bahwa setelah proses penghitungan selesai kemudian Panitia pada sore hari mengumumkan pemenangnya, Ketela memperoleh 762 suara, Padi (Penggugat) memperoleh 761 suara; -----
-	Bahwa atas hasil penghitungan suara tersebut, warga masyarakat yang tidak puas menuntut penghitungan ulang; -----

Saksi **SUSANTO** menerangkan : -----

-	Bahwa saksi ditunjuk oleh Wagino (Penggugat) untuk menjadi saksinya dalam Pilkades Desa Senden berdasarkan surat kuasa selama proses pemungutan suara sampai dengan proses penghitungan suara; -----
-	Bahwa Pilkades Desa Senden dilaksanakan pada tanggal 11 April 2013; ---
-	Bahwa proses pemungutan suara (coblosan) dimulai dari pukul 08.00 wib. sampai dengan pukul 14.00 wib. sedangkan proses penghitungan suara dimulai pada pukul 14.00 wib. sampai dengan pukul 17.00 wib.; -----
-	Bahwa pada saat dilakukan penghitungan suara, ada kartu suara Padi yang tadinya dinyatakan sah, tetapi kemudian oleh Panitia (Sih Paminto) dianulir dinyatakan tidak sah karena kartu suaranya tertembus sehingga terdapat 2 (dua) lubang;

Hal. 40 dari 70 hal. Putusan No. 42/G/2013/
PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	----- -----
-	Bahwa sepengetahuan saksi, kartu suara itu tidak boleh dihitung 2 (dua) kali atau dibaca ulang; -----
-	Bahwa atas kejadian tersebut, kemudian saksi mengajukan protes kepada Ketua Panitia (Prawoto) dan tanggapan Ketua Panitia yaitu dengan memperlihatkan kartu suara yang rusak kemudian divoting; -----
-	Bahwa hasil voting menyatakan kartu suara rusak; -----
-	Bahwa score di papan score tidak dicoret dan tidak mengurangi scorenya; -
-	Bahwa pada proses penghitungan suara kemudian ditemukan ada kartu suara dari Ketela yang sobek karena tergunting tetapi oleh Panitia dinyatakan sah; -----
-	Bahwa hasil dari proses penghitungan suara, suara terbanyak diperoleh oleh Ketela (Triyono) yaitu 762 suara; -----
-	Bahwa atas hasil penghitungan suara tersebut pendukung Padi tidak mau menerima karena merasa bahwa Padi dirugikan sehingga terjadi keributan;-
-	Bahwa saksi tidak ikut menandatangani berita acara penghitungan suara; --
-	Bahwa Pemerintah Kabupaten Klaten menyarankan bahwa kalau ada ketidakpuasan agar digugat di PTUN; -----

Saksi **SIDIK PRAMONO** menerangkan : -----

-

Bahwa saksi dalam Pilkades Desa

Hal. 41 dari 70 hal. Putusan No. 42/G/2013/
PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Senden diminta oleh Saudara Kuncoro (tanda gambar Jagung) untuk menjadi saksinya dalam proses pemungutan suara sampai dengan proses penghitungan suara; -----
-	Bahwa Pilkades Desa Senden dilaksanakan pada tanggal 11 April 2013 di Balai Desa yang diikuti oleh 3 (tiga) kontestan, masing-masing dengan tanda gambar Padi, Ketela dan Jagung; -----
-	Bahwa pada waktu proses pemungutan suara berjalan dengan lancar, tetapi pada waktu proses penghitungan suara terjadi masalah yaitu kartu suara Padi yang telah dibacakan dan dinyatakan sah kemudian dianulir dinyatakan rusak atau tidak sah karena di kartu suaranya terdapat 2 (dua) lubang (tembus di logonya), kemudian diganti dengan kartu suara yang ada di atas meja tanpa dibacakan; ----- -----
-	Bahwa kartu suara Padi yang tadinya dinyatakan sah ditulis 1, kemudian dinyatakan tidak sah dengan dicarikan pengganti tetapi angka di papan score tidak berkurang atau tidak dirubah; -----
-	Bahwa dalam proses penghitungan suara kemudian ditemukan kartu suara Ketela yang sobek karena kepotong tetapi oleh Panitia (Sih Paminto) dinyatakan sah; ----- -----
-	Bahwa hasil penghitungan suara, Ketela memperoleh 762 suara, Padi memperoleh 761 suara dan Jagung memperoleh 424 suara; -----

Saksi **Y. ARIS BUDIYANTO** menerangkan : -----

Bahwa saksi adalah salah satu Tim

Hal. 42 dari 70 hal. Putusan No. 42/G/2013/
PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-	Sukses kontestan dengan tanda gambar Padi; ----- -----
-	Bahwa Pilkades Desa Senden dilaksanakan pada tanggal 11 April 2013 di Balai Desa; ----- -----
-	Bahwa saksi pernah diminta oleh Ketua Panitia Pilkades untuk mendampingi Bakal Calon (Balon) Kepala Desa dalam kaitannya dengan sosialisasi di Kecamatan; ----- -----
-	Bahwa sebelum pelaksanaan Pilkades semua Balon Kepala Desa dari 12 Desa diundang, masing-masing dengan pendampingnya, diberitahu akan adanya Peraturan Bupati dan masing-masing Balon diberi fotokopinya dan juga dibicarakan masalah kesepakatan damai yang hasilnya ada 3 point yaitu : 1. Kalau menang tidak umuk, 2. Kalau kalah tidak ngamuk 3. Semuanya harus legowo; ----- -----
-	Bahwa sebelum proses pemungutan suara berlangsung, dari Panitia (H. Sutrisno) mengumumkan bahwa kalau ada kartu suara yang rusak agar ditukar; ----- -----
-	Bahwa pada proses pemungutan suara tidak ada masalah, tetapi pada proses penghitungan suara timbul masalah, pada penghitungan ke 20, Wagino (Padi) masih unggul kartu suara Padi yang tadinya dinyatakan sah kemudian dianulir dinyatakan tidak sah karena tertembus logonya sehingga terdapat 2 (dua) lubang, kemudian ditemukan suara Ketela yang sobek dinyatakan sah dan menurut Panitia karena

Hal. 43 dari 70 hal. Putusan No. 42/G/2013/
PTUN.SMG



	sobeknya tidak disengaja; -----
-	Bahwa atas kejadian tersebut, saksi dari Padi (Susanto), dari Panitia Pengumpul Suara (Heri Susanto) dan Haji Sutrisno juga mengajukan protes; -----
-	Bahwa Tim Sukses dari Penggugat tidak mengajukan protes karena akan memusyawarahkan setelah proses penghitungan suara selesai; -----
-	Bahwa hasil proses penghitungan suara, Padi memperoleh 761 suara Ketela memperoleh 762 suara dan kartu suara yang rusak ada 59, kebanyakan kartu suara yang rusak dari Padi; -----
-	Bahwa dengan hasil penghitungan suara tersebut timbul masalah, Tim Sukses Padi tidak mau menerima, kemudian diadakan musyawarah yang dihadiri oleh Camat, BPD, Kapolres, Dandim, Kabag Kesra dan dari Tim sukses Padi diwakili oleh saksi, musyawarah dilakukan 2 (dua) kali tetapi gagal, tidak ada keputusan; -----
-	Bahwa setelah tidak ada titik temu, kemudian saksi mengusulkan agar kotak suara diamankan dan akhirnya diamankan di Polres; -----
-	Bahwa Tim Sukses Penggugat (Wagino) karena tidak puas dengan hasil proses penghitungan suara, setiap minggu melakukan demo yang menuntut penghitungan ulang; -----
-	Bahwa Panitia mengakui kekhilafannya, tetapi tidak bisa merubah keadaan; -----
-	Bahwa pada waktu ada kegiatan

Hal. 44 dari 70 hal. Putusan No. 42/G/2013/
PTUN.SMG



	<p>kampanye terakhir Pemilihan Gubernur, saksi bertemu dengan Wakil Ketua BPD, dimana pada saat itu ada massa banyak sekali (pendemo) sehingga suasananya mengkhawatirkan kemudian ada warga masyarakat yang menyampaikan kepada Ketua BPD, kemudian BPD berinisiatif untuk mengadakan rapat dan atas usulan Kapolsek, demi keamanan rapat dilaksanakan di Mapolsek, lalu pada pukul 13.00 wib. BPD mengadakan rapat yang dihadiri delapan orang anggotanya dan hasil keputusan rapat adalah mengusulkan kepada Bupati (Tergugat) untuk menunda pelantikan Kepala Desa Terpilih, Desa Senden;</p> <p>-----</p>
--	--

Menimbang, bahwa selain bukti surat, pihak Tergugat juga mengajukan saksi-saksinya sebanyak 4 orang, yaitu PURWANTO, TRIYONO, KRISTANTO dan PRAWOTO telah disumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi **PURWANTO** menerangkan : -----

- | | |
|---|--|
| - | Bahwa saksi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten yang menjabat sebagai Kasi. Tata Pemerintahan; ----- |
| - | Bahwa untuk pemantauan dan pengawasan pelaksanaan Pilkades, Di Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten telah dibentuk Tim Pemantau dan Pengawas Pilkades, dimana saksi menjabat sebagai Sekretaris Tim yang tugasnya memantau dan mengawasi jalannya Pilkades dan melaporkan kepada Bupati; ----- |
| - | Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati, tahapan-tahapan Pilkades telah dilaksanakan dan Tim telah melakukan sosialisasi kepada Panitia Pilkades se-Kecamatan Ngawen mengenai pendistribusian logistik; ----- |
| - | Bahwa pada tanggal 3 dan 4 April 2013 Tim Pemantau dan Pengawas mengundang Panitia Pilkades se-Kecamatan Ngawen untuk diberikan penjelasan mengenai cara pemotongan kartu suara; ----- |
| - | |

Hal. 45 dari 70 hal. Putusan No. 42/G/2013/
PTUN.SMG



	Bahwa setelah selesai pemotongan kartu suara, kemudian kartu suara dimasukkan dalam kotak suara lalu disegel dan untuk keamanannya, kartu suara diambil pada hari H; -----
-	Bahwa kotak suara tersebut kemudian disimpan di Kecamatan dan yang memegang kuncinya adalah Ketua Tim Pemantau dan Pengawas yaitu Sekretaris Kecamatan (Sekcam); -----
-	Bahwa untuk pemantauan dan pengawasan, setiap desa ada petugasnya sendiri-sendiri dan untuk Desa Senden diserahkan kepada Bapak Paryono; --
-	Bahwa Pilkades Desa Senden berlangsung lancar, tidak ada masalah, hanya ada laporan kepada Camat bahwa di Desa Senden, dalam penghitungan suara ada selisih 1 (satu) suara; -----
-	Bahwa saksi pernah mendampingi Camat dalam pertemuan terkait Pilkades Desa Senden di Balai Desa Senden, seingat saksi pertemuan itu dilakukan setelah tanggal 11 April dan pada waktu itu ada demo; -----
-	Bahwa para pendemo menuntut agar Panitia Pilkades melakukan penghitungan ulang; -----
-	Bahwa Camat hanya sebagai fasilitator, jadi hanya menyampaikan saran, bukan kesepakatan; -----
-	Bahwa Camat menyarankan bahwa penghitungan ulang tidak bisa dilakukan karena sudah dituangkan dalam tata tertib dan apabila ada yang keberatan agar ditempuh melalui jalur hukum; -----
-	Bahwa penghitungan suara selesai sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten, bahwa dalam waktu 1 x 24 jam Panitia Pilkades harus melaporkan kepada BPD dan dalam waktu 1 x 24 jam BPD mengusulkan penetapan pemenangnya kepada Bupati melalui Kecamatan; --
-	Bahwa tidak ada kewajiban bagi saksi para kontestan untuk menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara, meskipun saksi tidak tanda tangan tetap sah; -----

Saksi **TRIYONO** menerangkan : -----

-	Bahwa saksi adalah Kepala Desa Terpilih Desa Senden; -----
-	Bahwa Pilkades Desa Senden dilaksanakan pada tanggal 11 April 2013; -----
-	Bahwa saksi adalah salah satu kontestan Pilkades Desa Senden dengan tanda gambar Ketela; -----
-	Bahwa sebelum pemungutan suara dimulai, Panitia membacakan tata

Hal. 46 dari 70 hal. Putusan No. 42/G/2013/
PTUN.SMG



	tertibnya dan Panitia juga mengumumkan bahwa apabila ada kartu suara rusak agar ditukar; ----- -----
-	Bahwa pelaksanaan Pilkades Desa Senden berjalan lancar tidak ada interupsi-interupsi dan saksi tidak tahu mengenai ditemukannya kartu suara Ketela yang sobek saat penghitungan suara, yang saksi ingat ada kartu suara tanda gambar Padi atas nama Wagino (Penggugat) terdapat 2 lubang, pertama dinyatakan sah kemudian dibacakan tata tertibnya, lalu diambil lagi, ditunjukkan ada 2 lubang, maka menjadi tidak sah; -----
-	Bahwa papan score dibuat dari karton dan menulisnya dengan spidol sehingga tidak bisa dihapus, jadi kartu suara diambil lagi untuk mengganti yang tertera di papan score; ----- -----
-	Bahwa pada waktu proses penghitungan suara ada yang mempermasalahkan dan yang dipermasalahkan apa, saksi tidak tahu karena setelah penghitungan suara selesai, saksi pulang ke rumah dan tidak kembali lagi di TKP.; -----
-	Bahwa setelah proses penghitungan suara selesai dan diumumkan, saksi sebagai pemenangnya, terjadi demo; -----
-	Bahwa hasil penghitungan suaranya, saksi memperoleh 762 suara, Saudara Wagino (Penggugat) memperoleh 761 suara dan Saudara Kuncoro memperoleh berapa, saksi lupa; ----- -----
-	Bahwa saksi telah dilantik, tetapi kapan, saksi lupa; -----
-	Bahwa pelayanan kepada masyarakat sudah berjalan dengan baik, pelayanan dilakukan tidak hanya di Balai Desa, kalau Balai Desa tutup pelayanan juga
Hal. 47 dari 70 hal. Putusan No. 42/G/2013/PTUN.SMG	



	dilakukan di rumah;

Saksi **KRISTANTO** menerangkan : -----

	Bahwa saksi adalah Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Senden yang dilantik pada tanggal 26 Desember 2012; -----
-	Bahwa Pilkades Desa Senden dilaksanakan pada tanggal 11 April 2013 di Balai Desa; -----
-	Bahwa pemungutan suara dimulai pada pukul 08.00 wib. sampai dengan pukul 14.00 wib. dan penghitungan suara dimulai pada pukul 14.00 wib. sampai dengan pukul 17.00 wib.; -----
-	Bahwa jumlah Panitia Pilkades Desa Senden ada 26 orang, mereka hadir semua; -----
-	Bahwa sebelum proses pemungutan suara dimulai, Ketua Panitia (Prawoto) membacakan tata tertibnya yang disampaikan berulang-ulang; -----
-	Bahwa pada waktu proses pemungutan suara berjalan dengan lancar; -----
-	Bahwa pada proses penghitungan suara timbul masalah, Kartu suara Padi (Wagino-Penggugat) yang tadinya dinyatakan sah, kemudian oleh Saudara Sih Paminto dinyatakan tidak sah; -----
-	Bahwa hasil proses penghitungan suara, Ketela memperoleh 762 suara, Padi memperoleh 761 suara dan Jagung memperoleh 424 suara; -----
-	Bahwa dengan hasil penghitungan suara tersebut, Tim Sukses Wagino (Penggugat) keberatan dan menuntut kepada Panitia agar dilakukan penghitungan ulang; -----
-	Bahwa dalam tata tertib, penghitungan ulang tidak dimungkinkan; -----
-	Bahwa dengan adanya tuntutan tersebut, kemudian di Balai Desa diadakan pertemuan yang dihadiri oleh Camat dan yang lain tetapi tidak ada titik temu; -----
-	Bahwa Panitia Pilkades kemudian melaporkan hasil pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD, pada hari Jum'at, tanggal 12 April 2013; -
-	Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara yang dibuat oleh Panitia Pilkades, selanjutnya ditetapkan Calon Kepala Desa; ---- Bahwa pelantikan Kepala Desa Terpilih, Desa Senden dilaksanakan pada

Hal. 48 dari 70 hal. Putusan No. 42/G/2013/
PTUN.SMG



tanggal 15 Mei 2013 di Kabupaten, dimana saksi ikut hadir;

Saksi **PRAWOTO** menerangkan : -----

-	Bahwa saksi adalah Ketua Panitia Pilkades Desa Senden; -----
-	Bahwa tugas Panitia Pilkades antara lain merencanakan anggaran, membuat tata tertib, melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat, menerima dan melaksanakan pendaftaran pemilih, melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara dan melaporkan pelaksanaan Pilkades kepada BPD; ----
-	Bahwa sebelum proses pemungutan suara (coblosan) dimulai, Haji Sutrisno mengumumkan berulang-ulang, bahwa kalau ada kartu suara yang rusak agar ditukar; ----- -----
-	Bahwa pada proses pemungutan suara tidak ada masalah, tetapi pada proses penghitungan suara timbul masalah; ----- -
-	Bahwa pada penghitungan ke 22 ada kartu suara Padi yang tadinya dinyatakan sah kemudian dinyatakan tidak sah karena terdapat 2 lubang; ----
-	Bahwa menurut Pasal 22 huruf f, kalau ada lubang di luar tanda gambar adalah tidak sah, kemudian dibacakan tata tertib lagi, kemudian dari Panitia Pengumpul Suara (Sih Paminto) mengatakan bahwa kalau ini tidak sah berarti itu tidak sah karena ada 2 lubang, kemudian saksi menawarkan sebagai ganti kartu suara Padi yang sah kemudian divoting dan hasil voting, kartu suara dinyatakan tidak sah; ----- ----

Hal. 49 dari 70 hal. Putusan No. 42/G/2013/
PTUN.SMG



-	Bahwa pada waktu Haji Sutrisno membacakan kartu suara, terdapat kartu suara yang kena cutter tetapi dinyatakan sah; -----
-	Bahwa setelah hasil penghitungan suara diumumkan, kemudian terjadi keributan, massa menuntut penghitungan ulang; -----
-	Bahwa pada malam harinya, Panitia minta kepada Camat untuk hadir di Balai Desa guna melakukan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan dalam penghitungan suara; ----- -----
-	Bahwa dari hasil pertemuan tersebut sampai pada pukul 12.00 malam tidak ada titik temu; ----- -----
-	Bahwa setelah hasil penghitungan suara diumumkan, Panitia membuat berita acara untuk diserahkan kepada BPD dan selanjutnya BPD membuat usulan kepada Bupati (Tergugat) melalui Camat; -----

Menimbang, bahwa didalam persidangan, pihak Penggugat maupun pihak Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya masing-masing tertanggal 19 Desember 2013 yang isi selengkapnya terlampir dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara sebagaimana tersebut diatas; -----

Hal. 50 dari 70 hal. Putusan No. 42/G/2013/
PTUN.SMG



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya tertanggal 22 September 2013 telah menyampaikan eksepsinya yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI: -----

- Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa quo (kompetensi absolut). -----
- Tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90(Sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
- Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kurang pihak.(*Exceptio plurium litis consortium*); -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut: -----

Ad.1. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa quo (kompetensi absolut); -----

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah bahwa Peristiwa Pemilihan Kepala Desa Senden pada tanggal 11 April 2013 telah lebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten sebagaimana terdaftar dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Nomor 44/Pdt.G/2013/PN.Klt, dimana dalam gugatan tersebut didasarkan pada posita-posita yang sama sebagaimana

Hal. 51 dari 70 hal. Putusan No. 42/G/2013/
PTUN.SMG



dimaksud dalam gugatan tata usaha negara in casu;

Menimbang, bahwa secara normatif sesuai dengan ketentuan pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah menentukan bahwa: Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.” -----

Menimbang, bahwa mengenai maksud sengketa tata usaha negara dalam pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 merumuskan bahwa”Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”; -----

Menimbang, bahwa atas dasar rumusan tersebut, sengketa tata usaha negara mengandung unsur, yaitu : pertama, subyeknya adalah orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara Kedua, obyek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara untuk selanjutnya disebut Keputusan Tata Usaha Negara. Berarti sengketa Tata Usaha Negara lahir dari adanya Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara merupakan *conditio sine qua non* bagi timbulnya sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah Keputusan Bupati Klaten Nomor : 141.1/236/2013, tanggal 29 April 2013, tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, Desa Senden, Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten Nomor 04 Tahun 2013 tentang

Hal. 52 dari 70 hal. Putusan No. 42/G/2013/
PTUN.SMG



Penetapan Saudara Triyono Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa Senden, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten; (vide bukti P – 18 = T - 13); -

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat keputusan obyek sengketa a quo serta dihubungkan dengan syarat-syarat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, maka Majelis Hakim dapat berpendapat bahwa Keputusan Obyek Sengketa a quo telah memenuhi unsur-unsur sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara. -----

Menimbang, bahwa dengan mempergunakan metoda penafsiran sistematis sebagaimana ditentukan dalam pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto pasal 1 angka 10 juncto pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa sengketa antara Wagino in casu Penggugat melawan Bupati Klaten in casu Tergugat termasuk dalam lingkup sengketa tata usaha negara, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo; -----

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa a quo termasuk dalam lingkup sengketa tata usaha negara, maka eksepsi Tergugat tersebut diatas haruslah dinyatakan ditolak;

Ad.2. Tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90(Sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Hal. 53 dari 70 hal. Putusan No. 42/G/2013/
PTUN.SMG



Menimbang, bahwa yang menjadi dalil eksepsi Tergugat adalah bahwa Penggugat telah mengetahui objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara setidaknya sejak tanggal 29 April 2013, maka gugatan Penggugat telah daluarsa; -----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah menentukan berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu 90 (Sembilan Puluh) hari sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 tersebut hanya berlaku bagi pihak yang dituju dalam keputusan tata usaha negara. Sedangkan bagi pihak ketiga yang tidak dituju maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan adalah 90(Sembilan puluh) hari dihitung secara kasuistis sejak pihak ketiga mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan TUN obyek sengketa (vide Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung RI antara lain Putusan MARI No. 41K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994) serta SEMA Nomor 2 Tahun 1991); -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat bukanlah nama yang dituju dalam Keputusan Bupati Klaten *in casu* Tergugat melainkan Triyono. -----

Menimbang, bahwa dengan memedomani Putusan MARI No. 41K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 serta SEMA Nomor 2 Tahun 1991 dihubungkan Keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo bahwa gugatan Penggugat didaftarkan pada tanggal 22 Juli 2013 pada kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, sedangkan Keputusan

Hal. 54 dari 70 hal. Putusan No. 42/G/2013/
PTUN.SMG



Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa a quo diterbitkan pada tanggal 29 April 2013, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat belumlah melampaui tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari dengan kata lain tidak daluarsa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tenggang waktu pengajuan Gugatan Penggugat tidak daluarsa, maka eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan ditolak;

-

Ad. 3 Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kurang pihak.

(Exceptio plurium litis consortium); -----

Menimbang, bahwa secara normatif pengertian dari istilah Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.(vide pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara); -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan proses untuk menentukan siapa yang harus digugat berkaitan dengan adanya kewenangan yang ada pada Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara, harus diketahui terlebih dahulu apakah wewenang tersebut bersifat atributif, delegasi ataukah mandat;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 35 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa telah mengatur bahwa :”Bupati mengesahkan pengangkatan Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 15 (lima belas) hari

Hal. 55 dari 70 hal. Putusan No. 42/G/2013/
PTUN.SMG



terhitung sejak tanggal diterimanya Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.” -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18=T.13 yaitu Keputusan Bupati Klaten Nomor : 141.1/236/2013, tanggal 29 April 2013, tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, Desa Senden, Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten Nomor 04 Tahun 2013 tentang Penetapan Saudara Triyono Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa Senden, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, terungkap fakta hukum bahwa Bupati Klaten telah menerbitkan keputusan tata usaha negara pada tanggal 29 April 2013 yang mengesahkan Saudara Triyono sebagai Kepala Desa Senden, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 juncto pasal 35 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tersebut diatas dihubungkan dengan bukti P-18=T-13, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dapat didudukkan sebagai Tergugat adalah hanya Bupati Klaten, dengan demikian eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak haruslah dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana pertimbangan di bawah ini; -----

Dalam Pokok Perkara -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa *a quo* adalah Keputusan Bupati Klaten Nomor : 141.1/236/2013, tanggal 29 April 2013, tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, Desa

Hal. 56 dari 70 hal. Putusan No. 42/G/2013/
PTUN.SMG



Senden, Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten Nomor 04 Tahun 2013 tentang Penetapan Saudara Triyono Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa Senden, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten (*vide* bukti surat P-18= T-13);

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pengujian bagi Majelis Hakim terhadap keabsahan suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah dengan mengacu pada 3 (tiga) kriteria yaitu: -----

- Apakah badan atau pejabat tata usaha negara tersebut mempunyai kewenangan dalam menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara? ----
- Apakah keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara telah melalui prosedur sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan? -----
- Apakah substansi keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan? -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara; -----

Dari Segi Kewenangan -----

Hal. 57 dari 70 hal. Putusan No. 42/G/2013/
PTUN.SMG



Menimbang, bahwa secara doktrinal kewenangan diartikan sebagai kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu, maupun kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan secara bulat yang berasal dari kekuasaan legislatif maupun dari kekuasaan pemerintah; -----

Menimbang, bahwa cara perolehan kewenangan dari Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat melalui atribusi, delegasi dan mandat; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara memberikan pengertian bahwa “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku”; -----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 35 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa telah mengatur bahwa :”Bupati mengesahkan pengangkatan Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.”; -----

Menimbang, bahwa demikian pula ketentuan pasal 26 ayat (2) Peraturan Bupati Klaten Nomor 2 Tahun 2007 yang merupakan peraturan pelaksanaan Perda Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa telah menentukan bahwa: ”Bupati mengesahkan pengangkatan Kepala

Hal. 58 dari 70 hal. Putusan No. 42/G/2013/
PTUN.SMG



Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.” -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, yaitu Pasal 35 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa juncto pasal 26 ayat (2) Peraturan Bupati Klaten Nomor 2 Tahun 2007, dihubungkan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan dalam sengketa *a quo* (*vide* bukti P-18=T-13), maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa pihak Tergugat berwenang secara atributif untuk menerbitkan surat keputusan tata usaha negara yang menjadi objek gugatan; -----

Dari Segi Prosedur -----

Menimbang, bahwa pengujian suatu Keputusan Tata Usaha Negara dari segi prosedur adalah berkaitan dengan tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh pejabat atau badan tata usaha negara sebelum menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan proses pemilihan kepala desa di wilayah Kabupaten Klaten diatur antara lain dalam:

- Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan

Hal. 59 dari 70 hal. Putusan No. 42/G/2013/
PTUN.SMG



Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 01 Tahun 2007; -----

- Peraturan Bupati Klaten Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 01 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa; -----
- Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Senden, Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten Nomor 02 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Senden, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil jawaban Tergugat bahwa terkait dengan pengujian dari aspek prosedur penerbitan keputusan obyek sengketa aquo, Majelis Hakim mempertimbangkan pada saat pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan disahkannya pemenang oleh Tergugat sebagaimana surat keputusan obyek sengketa a quo; -----

Menimbang, bahwa pemilihan Kepala Desa di Desa Senden, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten dilaksanakan pada tanggal 11 April 2013 yang diikuti oleh 3(tiga) orang kontestan antara lain: -----

- Saudara Wagino dengan tanda gambar Padi (nomor urut 1); -----
- Saudara Triyono dengan tanda gambar Ketela(nomor urut 2); -----

Hal. 60 dari 70 hal. Putusan No. 42/G/2013/
PTUN.SMG



- Saudara Kuncoro dengan tanda gambar Jagung (nomor urut 3); -----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 29 Ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 telah menentukan bahwa Pemungutan Suara mulai dibuka selambat-lambatnya pukul 08.00 wib dan ditutup pada pukul 14.00 wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 yaitu Berita Acara Hasil Pemungutan Suara yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Senden serta keterangan saksi-saksi antara lain saksi Kristanto, Prawoto dan Triyono, terungkap fakta hukum bahwa proses pemungutan suara dimulai pada pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 14.00 wib bertempat di Balai Desa Senden;

Menimbang, bahwa pasal 22 ayat (1) Peraturan Bupati Klaten Nomor 2 Tahun 2007 telah mengatur bahwa :”Penghitungan suara hasil pemungutan suara dilaksanakan setelah pemungutan suara ditutup”. Mengenai ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Bupati Klaten tersebut diadopsi dalam ketentuan pasal 21 ayat (1) Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Senden, Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten Nomor 02 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Senden, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten;

Menimbang, bahwa setelah dilaksanakan proses pemungutan suara dalam pemilihan kepala desa Desa Senden, kemudian Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan penghitungan suara yang dimulai dari pukul 14.00 sampai dengan pukul 17.00 wib;(vide bukti T.2 dan keterangan saksi Kristanto pada persidangan yang terbuka untuk umum). -----

Menimbang, bahwa pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Klaten Nomor 2 Tahun 2007 menentukan bahwa : -----

Hal. 61 dari 70 hal. Putusan No. 42/G/2013/
PTUN.SMG



(1). Calon Yang terpilih adalah seorang Calon yang memperoleh suara terbanyak; -----

(2). Paling lambat 1 (satu) hari (1x24jam) setelah diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan, BPD menetapkan calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan dan berita acara pemungutan suara dan berita acara Penghitungan yang disampaikan dari Panitia Pemilihan; -----

(3). Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BPD; -----

Menimbang, bahwa atas dasar Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (vide bukti T-1 dan T.2), Panitia melaporkan kepada BPD Desa Senden pada hari Jum'at tanggal 12 April 2013; (vide keterangan saksi Kristanto yang merupakan Ketua BPD Desa Senden dan keterangan saksi Prawoto yang merupakan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Senden pada persidangan yang terbuka untuk umum); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya BPD menetapkan Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara yang dibuat oleh panitia pemilihan. (vide keterangan Kristanto selaku Ketua BPD pada persidangan yang terbuka untuk umum). -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa telah mengatur bahwa: "Bupati mengesahkan pengangkatan Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih." Ketentuan normatif tersebut telah pula diadopsi

Hal. 62 dari 70 hal. Putusan No. 42/G/2013/
PTUN.SMG



dalam pasal 26 ayat (2) Peraturan Bupati Klaten Nomor 2 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa atas dasar Penetapan BPD tersebut, Bupati menerbitkan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa a quo secara prosedural telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan diatas; -----

Dari Segi Substansi -----

Menimbang, bahwa yang menjadi konsideran faktual di dalam Keputusan yang menjadi obyek sengketa a quo adalah : -----

Huruf a bahwa dengan terpilihnya Saudara Triyono sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Senden, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, maka perlu mengesahkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa Senden, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten Nomor 04 Tahun 2013 tentang Penetapan Saudara Triyono Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa Senden, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten; -----

Huruf b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat terkait substansi dalam penerbitan surat keputusan obyek sengketa a quo yang pada pokoknya adalah: Bahwa tindakan panitia pemilihan kepala desa Senden yang tetap menyatakan tidak sah kartu suara yang semula dinyatakan sah oleh panitia telah bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) huruf c,d, dan ayat (2)

Hal. 63 dari 70 hal. Putusan No. 42/G/2013/
PTUN.SMG



huruf h Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Senden, Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten Nomor 02 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Senden, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat terkait dengan substansi penerbitan keputusan objek sengketa a quo yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek gugatan dalam sengketa a quo telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 01 Tahun 2007; -----

Menimbang, bahwa permasalahan hukum yang relevan dalam pengujian terhadap substansi keputusan obyek sengketa a quo adalah Apakah kekeliruan dalam pembuatan berita acara penghitungan suara pemilihan Kepala Desa Senden dapat mengakibatkan secara mutatis mutandis batalnya surat keputusan obyek sengketa a quo?

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan terungkap fakta hukum bahwa : -----

- Panitia Pemilihan Kepala Desa Senden telah membuat berita acara hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Desa Senden pada tanggal 11 April 2013 dengan hasil Saudara Wagino memperoleh 761 suara, Saudara Triyono memperoleh 762 suara dan Saudara Kuncoro memperoleh 424 suara sedangkan suara tidak sah sebanyak 59 suara; (vide bukti T-2). -----

Hal. 64 dari 70 hal. Putusan No. 42/G/2013/
PTUN.SMG



- Bahwa Penggugat menggunakan tanda gambar Padi, Saudara Triyono menggunakan tanda gambar Ketela sedangkan Saudara Kuncoro menggunakan tanda gambar Jagung; (vide bukti T-2 dan keterangan saksi Purwanto). -----
- Bahwa pada saat tahap awal dilakukan penghitungan suara yang dimulai pada pukul 14.00 wib, ditemukan kartu suara Padi yang semula telah dinyatakan sah kemudian dianulir menjadi tidak sah dikarenakan adanya temuan oleh Saudara Sih Paminto sebagai panitia yang bertugas untuk melipat kartu suara Padi. Dimana pada saat bersamaan kartu suara Padi dinyatakan tidak sah oleh Saudara Prawoto oleh karena terdapat 2(dua) lubang dalam kartu suaranya (bukti surat P.7 dan keterangan saksi Sidik Pramono, saksi Y. Aris Budiyo, saksi Prawoto, dan saksi Triyono pada persidangan yang terbuka untuk umum); -----
- Bahwa surat suara Padi yang semula dinyatakan sah kemudian dinyatakan tidak sah, Panitia tidak menghapus jumlah suara yang ada pada papan penghitungan, namun mengambil surat suara Padi lainnya yang belum dihitung sedangkan surat suara Padi tersebut dimasukkan ke dalam surat suara tidak sah (saksi Prawoto dan saksi Triyono); -----
- Bahwa Panitia yang bertugas untuk membacakan sah/tidaknya surat suara calon kepala desa pada pemilihan Kepala Desa adalah Ketua Panitia dan H. Sutrisno sebagaimana Keterangan saksi Prawoto; -----
Menimbang, bahwa ketentuan pasal 22 ayat (2) Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Senden, Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten Nomor 02 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Senden,

Hal. 65 dari 70 hal. Putusan No. 42/G/2013/
PTUN.SMG



Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten menentukan bahwa “Panitia Pemilihan membacakan sah/tidaknya tanda gambar calon yang dipilih”. Sedangkan pasal 23 ayat (4) Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Senden Nomor 02 tahun 2013 menentukan juga bahwa Penentuan sah/tidaknya kartu suara oleh para saksi dilaksanakan secara musyawarah dengan ketentuan apabila tidak tercapai musyawarah para saksi, penentuannya dilakukan secara voting. -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 22 ayat (2) dan pasal 23 ayat (4) Keputusan Panitia Pemilihan tersebut diatas, maka dapatlah dirumuskan bahwa kewenangan saksi-saksi dari para calon untuk menentukan sah/tidaknya surat suara, bukan panitia. Panitia hanya bertugas untuk membacakan sah/tidaknya surat suara. -----

Menimbang, bahwa apabila ketentuan pasal 22 ayat (2) juncto pasal 23 ayat (4) Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Senden, Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten Nomor 02 Tahun 2013 dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat suara Padi yang semula sah kemudian dianulir menjadi tidak sah seharusnya tetap dinyatakan sah, dengan pertimbangan, selain surat suara tersebut, sudah dinyatakan sah sebelumnya serta panitia yang bertugas pada pelipat surat suara tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan sah/tidaknya surat suara tersebut. Oleh karenanya jumlah suara yang diperoleh oleh Penggugat adalah sama dengan jumlah suara yang diperoleh Saudara Triyono sejumlah 762 suara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah suara antara Penggugat dan saudara Triyono adalah sama, maka terdapat kekeliruan dalam pembuatan berita acara penghitungan suara(vide bukti T-2) sehingga secara mutatis

Hal. 66 dari 70 hal. Putusan No. 42/G/2013/
PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutandis mengakibatkan batalnya surat keputusan yang menjadi obyek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan obyek sengketa *a quo* dinyatakan batal, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat. Kepada pihak Tergugat dibebankan kewajiban untuk mencabut keputusan yang menjadi obyek sengketa *a quo* sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 97 ayat (9) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak Tergugat selaku pihak yang kalah diwajibkan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dalam penyelesaian sengketa *a quo*;

----- **M E N G A D I L I** -----

Dalam Eksepsi : -----

Menolak eksepsi Tergugat; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

Hal. 67 dari 70 hal. Putusan No. 42/G/2013/
PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Batal Keputusan Tergugat berupa Keputusan Bupati Klaten Nomor : 141.1/236/2013, tanggal 29 April 2013, tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, Desa Senden, Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten Nomor 04 Tahun 2013 tentang Penetapan Saudara Triyono Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa Senden, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Klaten Nomor : 141.1/236/2013, tanggal 29 April 2013, tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, Desa Senden, Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten Nomor 04 Tahun 2013 tentang Penetapan Saudara Triyono Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa Senden, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 304.500,- (tiga ratus empat ribu lima ratus rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Kamis, tanggal 02 Januari 2014 oleh kami Joko Setiono, SH., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Bambang Soebyantoro, SH., dan Michael Renaldy Zein, SH., MH., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2014 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Istiyanti, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat. -----

Hal. 68 dari 70 hal. Putusan No. 42/G/2013/
PTUN.SMG



HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1.	BAMBANG SOEBIYANTORO, SH. JOKO SETIONO, SH., MH.
2.	MICHAEL RENALDY ZEIN, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

ISTIYANTI, SH.

Perincian biaya :

1.

Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	Rp. 125.000,-
Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	Rp. 138.500,-
Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
Jumlah : Rp. 304.500,- (Tiga ratus empat ribu lima ratus rupiah).	

Hal. 69 dari 70 hal. Putusan No. 42/G/2013/
PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 70 dari 70 hal. Putusan No. 42/G/2013/
PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)